



FAKTOR-FAKTOR PENENTU BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH: STUDI EMPIRIS PADA KABUPATEN/KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2019-2021

Alliya Regita Kurniagusti

AFILIASI

Prodi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jenderal Soedirman

*Korespondensi:

Email :
alliyaregitakurniagusti@gmail.com

DOI: 10.22219/jafin

SEJARAH ARTIKEL

Diterima:

20 Juni 2025

Direview:

14 Juli 2025

Direvisi:

25 Juli 2025

Diterbitkan:

22 Agustus 2025

Kantor :

Jurusan Akuntansi, Fakultas
Ekonomi
Universitas Wahid Hasyim
Jl. Menoreh Tengah X/22
Sampangan, Semarang 50236
Central Java, Indonesia.

P-ISSN : 2963-1076

E-ISSN : 2962-9861

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal. (2) Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. (3) Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal. (4) Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. (5) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Modal. Populasi penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Dasar penelitian menggunakan teori agensi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Sampel diambil menggunakan metode *purposive sampling*. Penelitian ini memiliki 175 sampel khususnya pada 35 kabupaten/kota. Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data menggunakan analisis model struktural dengan bantuan *software* SPSS versi 25, menunjukkan bahwa: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, Dana Bagi Hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Abstract

The results aims to determine the influence of: (1) Regional Original Income on Capital Expenditures. (2) General Allocation Funds for Capital Expenditures. (3) Special Allocation Funds for Capital Expenditures. (4) Profit Sharing Funds for Capital Expenditures. (5) Excess Budget Financing Remaining for Capital Expenditures. The population of this research is all district/city governments in Central Java Province in 2017-2021. The basis of the research uses agency theory. The type of data used is secondary data in the form of reports on the realization of Regional Revenue and Expenditure Budgets in 35 districts/cities in Central Java Province for 2017-2021. Samples were taken using the purposive sampling method. This research has 175 samples, especially in 35 districts/cities. Based on the results of testing and data analysis using structural model analysis with the help of SPSS version 25 software, it shows that: managerial ability and intellectual capital influence profitability; Regional Original Income has a positive and significant effect on Capital Expenditures, General Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures, Special Allocation Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures, Profit Sharing Funds have a positive and significant effect on Capital Expenditures while Remaining Budget Financing has a negative effect and significant to Capital Expenditures.

Keywords: Regional Original Income, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Profit Sharing Funds, Excess Budget Financing Remaining.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari perkembangan kegiatan ekonomi yang meningkatkan produksi barang dan jasa, sehingga diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran dalam jangka panjang (Hasyim, 2017). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi suatu negara tercermin dari meningkatnya produktivitas dan pendapatan per kapita masyarakat. Dalam konteks daerah, pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh pengelolaan otonomi daerah yang baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri demi kemajuan daerah.

Pendapatan dan pengeluaran daerah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen utama pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku di pemerintah pusat maupun daerah, setiap instansi diwajibkan menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu, PP Nomor 58 Tahun 2005 menegaskan bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan yang dibahas bersama antara pemerintah daerah dan DPRD, lalu ditetapkan melalui peraturan daerah. APBD mencakup seluruh perencanaan penerimaan dan pengeluaran daerah, baik berupa barang, uang, maupun jasa.

Pengeluaran daerah terbagi menjadi belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja barang dan jasa meliputi pengeluaran untuk pembelian barang atau penggunaan jasa dengan manfaat kurang dari satu tahun. Sementara itu, belanja modal adalah pengeluaran untuk pembangunan aset tetap atau penggunaan jasa yang memberi manfaat lebih dari satu tahun (Badan Pusat Statistik, 2016). Peran pemerintah dalam optimalisasi pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan sangat penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, penelitian (Mustafa et al., 2022) menunjukkan bahwa penyerapan dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah masih belum efektif, yang berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran.

Menurut (Bastian, 2006) kesenjangan pembangunan antar daerah yang ditandai oleh rendahnya pendapatan per kapita menyebabkan sebagian masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan adanya otonomi daerah, APBD menjadi tolok ukur kinerja pemerintah daerah, sehingga realisasi belanja modal perlu dilakukan secara optimal demi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan daerah (Mustafa et al., 2022). Alokasi belanja modal yang efisien akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi pembangunan daerah membutuhkan dana yang besar, baik untuk belanja rutin maupun belanja pembangunan. Belanja daerah juga dapat menjadi indikator keberhasilan pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola otonomi daerah. Untuk mengurangi kesenjangan antar daerah, pemerintah pusat memberikan

dana perimbangan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana perimbangan ini dimaksudkan untuk menambah APBD dan memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengelola anggaran secara efektif dan efisien.

Terdapat tiga perhitungan untuk mengetahui rasio yang dilakukan pada 6 daerah yang terdapat di Pulau Jawa yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, DKI Jakarta, dan DIY.

Provinsi	Belanja Operasional	Belanja Modal	Total Belanja Daerah	Rasio Belanja Operasional (%)	Rasio Belanja Modal (%)
Jawa Barat	510.056,64	100.427,67	751.700,85	67,85	13,36
Jawa Tengah	410.172,58	81.659,23	615.993,72	66,89	13,26
Jawa Timur	503.711,72	107.052,89	736.650,19	68,38	14,53
Banten	142.134,95	36.325,23	208.159,43	68,28	17,45
DKI Jakarta	298.445,37	55.167,08	354.252,57	84,26	15,58
DIY	63.982,23	14.997,70	91.663,60	69,80	16,34

Tabel 1. Perhitungan Rasio Pada 6 Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2022

Pada dasarnya masing – masing pemerintah daerah telah mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Dalam praktiknya seringkali pemerintah Provinsi Jawa Tengah cenderung memaksimalkan realisasi kebutuhan untuk kegiatan belanja rutin seperti belanja operasional dan belanja pegawai yang tidak efektif dilakukan.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Belanja Pegawai	36.737,55	37.346,60	38.388,30	37.226,82	37.095,76	37.268,82
Belanja Barang & Jasa	19.241,88	21.32,81	24.063,42	22.557,31	26.142,24	26.957,49
Belanja Modal	16.075,75	15.532,09	15.513,38	9.914,82	11.376,72	12.836,51
Belanja Lain - Lain	25.362,95	26.165,85	28.328,56	31.731,22	29.199,72	27.517,25

Tabel 2. Realisasi Belanja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2022



Sumber : <https://www.djpk.kemenkeu.go.id>, data diolah

Gambar 1. Realisasi Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 2017-2022

Penelitian ini menggunakan teori keagenan, di mana masyarakat sebagai prinsipal diwakili oleh DPR di tingkat pusat, sedangkan pemerintah bertindak sebagai agen yang mengelola APBN dan APBD. Di tingkat daerah, DPRD berperan mengawasi kinerja pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi daerah dan mengalokasikan belanja ke sektor produktif. Penelitian terdahulu oleh (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal, sementara DBH dan SILPA tidak berpengaruh signifikan. Sebaliknya, penelitian (Yuliani et al., 2021) menemukan bahwa PAD dan DAK tidak berpengaruh, sedangkan DAK, DBH, dan SILPA berpengaruh positif signifikan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap belanja modal pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017–2021.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan dicetuskan oleh Michael C. Jensen dan William H. Meckling pada tahun 1976. Pada penelitian yang sudah dilakukan menyatakan bahwa prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk melakukan pengambilan keputusan dengan persetujuan prinsipal. Teori keagenan menjelaskan terjadinya kemungkinan konflik antara agen dengan prinsipal (Jensen & Meckling, 2019). Pemerintah daerah sebagai agen bertanggung jawab untuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah kepada DPRD (prinsipal). Berdasarkan perbedaan yang terjadi menunjukkan bahwa terjadi hubungan fungsi antara pemerintah daerah (eksekutif) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (legislatif).

Anggaran Sektor Publik

Anggaran merupakan rencana kinerja keuangan yang akan dilakukan dalam satu periode waktu tertentu yang dijadikan sebagai landasan sebelum melaksanakan kegiatan yang memerlukan pembiayaan. Proses realisasi anggaran terjadi dalam organisasi sektor publik, terkhusus dalam pemerintahan terkait dengan penentuan jumlah alokasi dana dalam setiap realisasi dana yang akan digunakan untuk mendanai masing - masing program. Oleh karena itu perumusan anggaran harus dapat mengelola sumber - sumber dana milik negara.

Proses Penyusunan Anggaran di Indonesia

Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan anggaran terbagi ke dalam empat tahapan antara lain: penyusunan rencana anggaran, persetujuan legislatif, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan dan proses audit. Pihak eksekutif memiliki tugas untuk menyusun dan melaksanakan kegiatan yang sudah tersusun dalam rencana anggaran. Anggaran yang sudah tersusun pada tahun sebelumnya akan digunakan pada periode anggaran selanjutnya. Anggaran yang sudah tersusun selanjutnya diserahkan kepada lembaga legislatif untuk memperoleh persetujuan.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan perwujudan nyata suatu daerah mampu menggali dan mengelola potensi daerah secara mandiri sehingga mampu meningkatkan PAD. Potensi PAD yang semakin besar dihasilkan, maka kondisi finansial daerah semakin terencana dan terlaksana dengan baik dalam mendanai urusan pemerintahannya, sehingga mewujudkan pemberian pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Korelasi tercapainya keberhasilan otonomi suatu daerah salah satunya dapat diukur dari besarnya tingkat PAD yang sudah dicapai daerah tersebut (Bawono & Novelsyah, 2012)

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan APBN yang digunakan dengan tujuan mendanai kebutuhan antar daerah dengan tujuan mencapai pemerataan kondisi keuangan antar daerah yang alokasi dananya banyak digunakan untuk mendanai kebutuhan antar daerah demi terwujudnya upaya desentralisasi antar daerah (Bawono & Novelsyah, 2012)

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pendapatan yang berasal dari pendapatan APBN yang diberikan kepada daerah yang sudah terpilih dengan tujuan membantu memberikan pendanaan yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang secara khusus dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan sesuai dengan tujuan nasional (Bawono & Novelsyah, 2012)

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai DBH merupakan bagian dari transfer keuangan daerah yang dialokasikan berdasarkan presentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu yang

dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta kepada daerah-daerah lain non penghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.


Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) merupakan penerimaan negara yang diperoleh dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain – lain dari pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa kegiatan lanjutan.

Belanja Modal

Belanja modal merupakan belanja yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau Pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu tahun dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya (Bawono & Novelsyah, 2012)

Model Penelitian



Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa APBD disusun sesuai dengan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah berarti bahwa Pemerintah daerah saat merealisasikan belanja modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam mempertimbangkan PAD yang diterima. Berdasarkan teori keagenan, mendukung PAD berpengaruh terhadap alokasi belanja modal. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Twinki & Widiyanti, 2023) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PAD terhadap belanja modal. Dengan demikian terdapat suatu dugaan bahwa PAD dapat memberikan pengaruh belanja modal dikarenakan pengelolaan PAD yang baik dapat

meningkatkan jumlah penerimaan belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Umum (DAU) yang dialokasikan oleh pemerintah pusat tentu harus terlebih dahulu memperhatikan kondisi keuangan yang seringkali tidak sama antar daerah, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan fiskal. Teori keagenan menjelaskan adanya perbedaan kepentingan antara DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pemerintah daerah menjalankan tugasnya untuk mengalokasikan DAU kepada pemerintah daerah selanjutnya pemerintah daerah (agen) mengelola DAU dan mengalokasikan dalam belanja modal. Dengan menggunakan teori agensi diharapkan dapat menyatukan kepentingan antara prinsipal dan agen agar tidak terjadi konflik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Arfiyanti et al., 2022) bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan (Anggraeni & Sapari, 2023) bahwa DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini membuat peneliti mengajukan hipotesis:

H2: Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) digunakan untuk membantu membiayai kegiatan – kegiatan khusus yang dilakukan di daerah tertentu, yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK khususnya digunakan untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan nasional. Teori keagenan menyatakan bahwa terdapat perbedaan hubungan antara DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen), dimana prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan tersebut:

H3: Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pengelolaan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah dengan mempertimbangkan potensi daerah. DBH terbagi menjadi dua jenis yaitu DBH pajak dan DBH bukan hasil pajak. Adanya implementasi DBH yang ditujukan pada suatu daerah maka akan

menciptakan pemerataan wilayah sehingga tercapai desa yang sejahtera. Berdasarkan teori agensi menyatakan hubungan antara DPRD (prinsipal) yang melimpahkan wewenang kepada pemerintah daerah (agen) untuk melakukan pengelolaan DBH sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022) bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Anggraeni & Sapari, 2023) mengemukakan bahwa DBH berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan tersebut:

H4: Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Belanja Modal

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) digunakan untuk mengukur efisiensi pengeluaran pemerintah. SILPA terbentuk apabila terjadi surplus APBD. Besaran SILPA yang tinggi membawa dampak positif dan negatif bagi daerah, dampak positifnya digunakan untuk menutup apabila terjadi defisit anggaran belanja pada tahun berikutnya. Sementara dampak negatifnya menunjukkan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tidak dilakukan secara optimal karena masih terjadi surplus anggaran yang berarti anggaran yang dirancang tidak sepenuhnya dapat terserap dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut teori agensi terjadi hubungan antara DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen). Pertumbuhan SILPA terjadi apabila pengeluaran lebih besar daripada pemasukan sehingga dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran dan memenuhi kebutuhan daerah melalui penyaluran belanja modal. Berdasarkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) bahwa SILPA memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Arifah & Haryanto, 2019) menunjukkan bahwa SILPA mempengaruhi belanja modal. Hipotesis yang dapat dibentuk berdasarkan penjelasan tersebut:

H5: Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanjamodal.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Data dalam penelitian berjenis kuantitatif dengan sumber data sekunder. Pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari telaah dokumentasi. Objek penelitian ini adalah pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan belanja modal yang datanya terdapat dan sebesar dari laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021.

Populasi dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017- 2021. Teknik pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Berikut kriteria sampel dalam penelitian ini:

1. Pemerintah kabupaten dan kota yang tidak dimekarkan dalam kurun waktu 2017-2021.
2. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan laporan realisasi APBD tahun 2017-2021.
3. Kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang menerbitkan laporan realisasi anggaran per tahun 2017-2021.

Pengukuran Variabel Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah PAD merupakan penerimaan yang berasal dari dalam wilayah suatu daerah tertentu dan dilakukan pemungutan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Indonesia. Sumber kekayaan asli daerah PAD terdiri dari: Hasil Pajak Daerah (HPD), Retribusi Daerah (RD), Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah (PLPD), dan Lain – lain Pendapatan yang sah (LPS) dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$PAD = HPD + RD + PLPD + LP$$

Dana Alokasi Umum

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa DAU merupakan dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah dengan tujuan mengurangi terjadinya ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Penerapan formula DAU ditetapkan minimal 25% dari penerimaan dalam negeri 10% untuk DAU daerah provinsi, 90% untuk DAU daerah Kabupaten/Kota. Sehingga DAU untuk suatu daerah dapat diukur dengan rumus:

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana untuk menghitung celah fiskal menggunakan rumus:

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas}$$

$$\text{Alokasi Dasar} = 90\% \times 25\% \times \text{PDN} \times \text{Bobot Kabupaten/Kota}$$

Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah bahwa DAK merupakan dana transfer dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan

membantu kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai prioritas nasional. Besaran DAK masing – masing kabupaten/kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam laporan realisasi APBN.

Dana Bagi Hasil

Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa DBH merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan ke daerah sesuai prosentase yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Perhitungan DBH menggunakan rumus sebagai berikut:

$$DBH = DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ Sumber Daya Alam}$$

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, SILPA merupakan sisa lebih pembiayaan anggaran dalam satu periode pelaporan. SILPA tahun sebelumnya harus menjadi nol sehingga dapat menutupi defisit anggaran apabila realisasi jumlah pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja modal. SILPA digunakan jika terjadi defisit anggaran APBN dan APBD mencapai 3% dari PDB tahun yang bersangkutan. Realisasi anggaran SILPA dihitung berdasarkan total pemasukan daerah dikurangi dengan total pengeluaran daerah.

Belanja Modal

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dapat diukur dengan rumus:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung + Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Lainnya

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Pengolahan data menggunakan *software SPSS* versi 25.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran secara umum mengenai penyebaran data dan deskripsi variabel penelitian seperti PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), SILPA (X5), dan Belanja Modal (Y).

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	175	10208	127536	34771,2343	17461,81070
PAD	175	17922	238594	41687,1429	29832,65266
DAU	175	40963	976643	103627,1543	88124,77143
DAK	175	7214	56216	30260,1600	9714,36310
DBH	175	1981	27552	5269,0171	4484,14893
SILPA	175	19908	11228175	16596940,53	15474038,47
Valid N(listwise)	175				

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov* dengan menetapkan tingkat keyakinan sebesar 5%. Hasil pengujian menunjukkan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi *Asymp. Sig* pada *Kolmogrov-Smirnov Test* > 0,05.

	Std. Residual	Alpha	Keterangan
<i>Asymp. Sig</i>	0,200	0,05	Normal

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil pengujian normalitas dihasilkan nilai signifikansi *Asymp. Sig* 0,200 yang artinya nilai signifikansi $0,200 > 0,05$. Maka hasil pengujian nilai residual berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menggunakan kriteria pengujian $VIF \leq 10$ dan nilai tolerance $\geq 0,10$ maka tidak menunjukkan adanya multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
PAD (X1)	0,735	1,360	Tidak terjadi multikolinearitas
DAU (X2)	0,968	1,033	Tidak terjadi multikolinearitas
DAK (X3)	0,958	1,044	Tidak terjadi multikolinearitas
DBH (X4)	0,742	1,349	Tidak terjadi multikolinearitas
SILPA (X5)	0,997	0,997	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa masing-masing variabel independen yakni PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), dan SILPA (X5) menunjukkan nilai $VIF \leq 10$ dan nilai *tolerance* $\geq 0,10$ maka data penelitian bebas dari adanya multikolinearitas

Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas dengan menggunakan metode Glasjer dengan kriteria apabila nilai signifikansi nya $\geq 0,05$ tidak menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas.

Variabel	Sig	Keterangan
PAD (X1)	0,104	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
DAU (X2)	0,362	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
DAK (X3)	0,364	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
DBH (X4)	0,998	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
SILPA (X5)	0,549	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Tabel 6. Hasil Uji Heterodeastisitas

Berdasarkan tabel 6 diperoleh nilai signifikansi variabel independen yakni PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), dan SILPA (X5) $> 0,05$. Dari hasil tersebut disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi heterokedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat diketahui melalui *Run Test*, jika hasil ouput *Asymp. Sig* menunjukkan hasil nilai $> 0,05$ berrati tidak terhadi kesalahan autokorelasi antar residual.

<i>Test Value</i>	-125,417
<i>Cases < Test Value</i>	87
<i>Cases >= Test Value</i>	88
<i>Total Cases</i>	175
<i>Number of Runs</i>	79
<i>Z</i>	-1440
<i>Asymp. Sig</i>	.150

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka diperoleh hasil nilai signifikan Z sebesar 0,150 lebih besar dari α (0,05). Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif maupun negative dalam penelitian ini.

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA

Analisis regresi linear berganda berguna dalam menunjukkan hubungan atau pengaruh variabel bebas atau independen dengan variabel dependen atau terikat.

Variabel	Koefisien Regresi	Tstatistik	Sig.
(Constant)	1.3422,2	55,658	.000
PAD (X1)	.034	106,961	.000
DAU (X2)	.004	22,641	.000
DAK (X3)	.022	32,861	.000
DBH (X4)	.024	11,026	.000
SILPA (X5)	-3,24	-11,376	.002
Fhitung	4049,468		
Fsig	0,000		
Adjusted R Square	0,991		

Sumber: Output SPSS 26, Data diolah

Tabel 8. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan tabel 8 persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$y = 1.342,2 + 0,034 X1 + 0,004 X2 + 0,022 X3 + 0,024 X4 - 3,24 X5 + e$$

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil uji signifikansi simultan pada tabel 6 menunjukkan diperoleh nilai F hitung 4049,468 sedangkan F tabel pada penelitian ini dengan $n=175$ dan $k=5$ dapat dilihat dari nilai tabel yaitu $df=(k-1);(n-k)$ atau $df = (5-1);(175-3)=2,27$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa nilai Fhitung > Ftabel atau $4049,468 > 2,27$ dengan nilai sig $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil uji tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa model regresi dapat digunakan dan sesuai dalam menjelaskan pengaruh variabel independen yakni PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), dan SILPA (X5) terhadap variabel dependen Belanja Modal (Y).

Uji Koefisien Determinasi

Hasil uji koefisien determinasi berdasarkan tabel 8 memperoleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,991. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa Belanja modal pada 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 di pengaruhi sebesar 0,991 atau 99,1% oleh sedangkan sisanya 53,4% dipengaruhi

oleh PAD (X1), DAU (X2), DAK (X3), DBH (X4), dan SILPA (X5) dan 0,9% dijelaskan variabel di luar penelitian.

UJI HIPOTESIS

Uji Signifikan Parameter (Uji T)

Uji t dilakukan dengan kriteria H_a diterima jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan memiliki nilai $sig \leq 0,05$. Penelitian dilakukan dengan menggunakan uji t dengan taraf sig. 0,05 dan df ($a; n-k$)= (0,05; 170) sehingga diperoleh nilai t_{tabel} 1,974. Berdasarkan hasil analisis regresi berganda pada tabel 8, maka kesimpulannya adalah:

a. Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian statistik diketahui memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $106,961 > 1,974$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka PAD berpengaruh positif terhadap Belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 membuktikan bahwa hipotesis pertama **diterima**

b. Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian statistik diketahui memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $22,641 > 1,974$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 \leq 0,05$. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka DAU berpengaruh positif terhadap Belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 membuktikan bahwa hipotesis kedua **diterima**

c. Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian statistik diketahui memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $32,861 < 1,974$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka DAK berpengaruh terhadap terhadap Belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga **diterima**

d. Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil pengujian statistic diketahui memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $11,026 < 1,974$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka DBH berpengaruh terhadap terhadap Belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga **diterima**

e. Pengujian Hipotesis Kelima

Hasil pengujian statistik diketahui memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $-11,376 < 1,974$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan maka SILPA berpengaruh negative terhadap terhadap Belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa

Tengah tahun 2017-2021 hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis ketiga ditolak.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis pertama yaitu PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021 dinyatakan diterima. Hasil penelitian ini selaras dengan teori agensi terdapat hubungan sebab akibat antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah harus berupaya lebih memperhatikan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh masing – masing daerah, agar realisasi PAD dapat ditingkatkan. Semakin tingginya PAD semakin tinggi tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh masyarakat.

Semakin meningkatnya PAD, maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan semakin tinggi, sehingga pemerintah daerah akan berupaya untuk meningkatkan belanja modalnya yang digunakan untuk keperluan perbaikan sarana dan prasarana publik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara PAD dengan belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara PAD terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis yang kedua DAU memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Komitmen profesi mencerminkan kesetiaan auditor terhadap profesinya selama profesi tersebut masih memegang nilai-nilai dan norma profesi (Larkin & Hooks, 1990). Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin tinggi DAU, maka akan semakin tinggi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Berdasarkan teori agensi terdapat hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen. Alokasi DAU yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, apabila alokasinya semakin besar terhadap DAK dan DBH, maka akan semakin besar juga terhadap belanja modal.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anggraeni & Sapari, 2023), (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022), dan penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Sementara penelitian yang dilakukan oleh (Sania

Twinki & Retno Widiyanti, 2022) (Purnasari et al., 2022) bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. DAU bersumber dari pendanaan yang memiliki kontribusi signifikan terhadap belanja daerah sehingga dapat digunakan semaksimal mungkin untuk memfasilitasi pelayanan kepada masyarakat.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil pengujian hipotesisi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis ketiga DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Berdasarkan teori agensi terdapat hubungan erat antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen. Transfer DAK yang sudah diperoleh dari pemerintah pusat dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan oleh daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan direalisasikan dalam belanja modal

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022) menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif terhadap belanja modal. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) menunjukkan bahwa DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Tujuan dilakukan transfer DAK untuk mendanai program – program khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan pemerintah daerah sesuai prioritas nasional, khususnya untuk mendorong tercapainya percepatan pembangunan daerah.

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Modal pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil pengujian hipotesisi yang telah dilakukan menunjukkan bahwa hipotesis keempat DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin tinggi DBH, maka semakin tinggi belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Berdasarkan teori agensi terdapat hubungan erat antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dengan pemerintah daerah sebagai agen. Transfer DBH yang dialokasikan di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2017-2021 jumlahnya masih relatif kecil karena masih banyak didominasi oleh transfer pemerintah pusat lainnya seperti DAU, DAK, dan pendapatan lainnya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Anggraeni & Sapari, 2023), (Sania Twinki & Retno Widiyanti, 2022), (Shinta Budi Astuti et al., 2021), dan (Yuliani et al., 2021) menyatakan bahwa DBH memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. DBH diperoleh dari hasil transfer yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah selain DAU, DAK, dan pendapatan lainnya.

Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Modal pada 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2017-2021

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis kelima SILPA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa semakin tinggi SILPA, tidak diikuti dengan meningkatkannya belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017-2021. Berdasarkan pada landasan teori agensi memberikan penjelasan bahwa terdapat hubungan kuat antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Pemerintah daerah selaku agen berupaya semaksimal mungkin untuk mengelola sumber dana yang tersedia di setiap daerah sehingga terjalin kesepakatan yang berlandaskan pada kepercayaan. Pemerintah daerah memiliki tujuan utama untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di masing – masing daerah sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada DPRD.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Marliana et al., 2022) dan (Purnasari et al., 2022) menyatakan bahwa tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh (Yuliani et al., 2021), (Angelina et al., 2020), (Arifah & Haryanto, 2019) menyatakan bahwa SILPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. SILPA merupakan selisih yang diperoleh dari hasil penerimaan atas pengeluaran pembiayaan anggaran atau hasil realisasi defisit selama satu periode pelaporan anggaran, sehingga meningkatnya SILPA tidak diikuti dengan meningkatnya belanja modal, hal ini dikarenakan setiap akhir tahun pelaporan dapat menunjukkan hasil yang fluktuatif.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah dijelaskan, makakesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanjamodal
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanjamodal
4. Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal

Implikasi

Berdasarkan hasil penjelasan penelitian, berikut ini merupakan implikasi pada penelitian ini:

1. Terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari PAD terhadap belanja modal, pemerintah daerah mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang memberikan kontribusi terhadap PAD. Upaya mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui optimalisasi sistem pengelolaan pajak dan pemungutan pajak yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari DAU terhadap belanja modal, pemerintah daerah yang memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber dana untuk meningkatkan pelayanan fasilitas publik dan pelayanan masyarakat.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari DAK terhadap belanja modal, pemerintah daerah yang memperoleh alokasi dana dari pemerintah pusat dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber dana untuk membiayai kegiatan khusus yang besaran dananya sudah ditentukan oleh daerah yang memperoleh alokasi DAK.
4. Terdapat pengaruh positif dan signifikan dari DBH terhadap belanja modal, pemerintah daerah harus meningkatkan pengelolaan transfer DBH untuk keperluan belanja modal yang diperoleh dari pemerintah pusat. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya pengelolaan DBH berbanding lurus dengan tercapainya target penerimaan transfer DBH bagi daerah.
5. Terdapat pengaruh negatif dan signifikan dari SILPA terhadap belanja modal, berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS menunjukkan hipotesis SILPA berpengaruh negatif yang berarti berbalik arah dengan hipotesis yang diajukan di awal sebelum dilakukan pengujian, akan tetapi menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap belanja modal. SILPA dapat digunakan untuk menutup apabila terjadi defisit anggaran pada tahun berikutnya. Dalam organisasi sektor publik terjadinya surplus anggaran tidak menunjukkan hal yang baik karena saat penyusunan RAPBD tidak diperhitungkan secara maksimal sehingga masih terdapat anggaran yang tidak terserap sesuai dengan semestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- 2019, P. P. R. I. N. 12 T. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019. *Oxford English Dictionary*.
<https://doi.org/10.1093/oed/9600622025>
- Angelina, C., Janice, J., Clarina, C., Fanjaya, W. W., & Jesisca, J. (2020). Pengaruh PE, PAD, DAU dan SiLPA terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *Owner*, 4(1), 138.
<https://doi.org/10.33395/owner.v4i1.182>

- Anggraeni, R. D., & Sapari, S. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 12(7).
- Arfiyanti, N. F., Suharno, S., & Widarno, B. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS KEUANGAN SEEK KARESIDENAN SURAKARTA). *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(4). <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i4.6234>
- Arifah, N. A., & Haryanto. (2019). Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa tengah Tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1-8.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah 2018-2020. *Badan Pusat Statistik*, 5(1), 1689-1699.
- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. PT Gelora Aksara Pratama.
- Bawono, I. R., & Novelsyah, M. (2012). *Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban bendahara pada SKPD dan SKPKD*. Salemba Empat.
- BPK. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 1-73.
- Hasyim, A. I. (2017). *Ekonomi makro*. Prenada Media.
- Indonesia, P. (2022). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. *Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757, 104172*, 1-143.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. In *Corporate governance* (pp. 77-132). Gower.
- Marliana, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DANA BAGI HASIL (DBH) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2013-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 2(2). <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Mustafa, R. M., Azhar, N., Suyono, E., Rusmana, O., & Wahyudin, W. (2022). The Effect of Planning, Management Commitment, and Human Resources Competency on The Absorption of The Goods and Services Budget in The Local Government of Cilacap Region, Central Java. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(2), 129. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.6961>
- Purnasari, N., Sitompul, E., & Laowo, D. K. (2022). Pengaruh PAD, DBH, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Daerah Sumatera Utara Tahun 2017-2019. *Owner*, 6(2), 1412-1425. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.765>

- Sania Twinki, B., & Retno Widiyanti, D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pad, Dau, Dak, Dan Dbh Terhadap Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Jawa Barat. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489–504.
- Shinta Budi Astuti, Sarah Frantiska Santoso, & Sofyan Bantasyam. (2021). PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK), DAN DANA BAGI HASIL (DBH) TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Pancasila (JIAP)*, 1(2), 94–105. <https://doi.org/10.35814/jiap.v1i2.2455>
- Twinki, B. S., & Widiyanti, D. R. (2023). PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PAD, DAU, DAK, DAN DBH TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA JAWA BARAT TAHUN 2019-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(3), 489–504. <https://doi.org/10.21776/jdess.2023.02.3.03>
- Yuliani, Y., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL DAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL. *PROSIDING SEMINAR NASIONAL EKONOMI DAN BISNIS*, 693–701. <https://doi.org/10.32528/psneb.v0i0.5224>